



PUTUSAN

NOMOR 97/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat.

melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kepala Tukang, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Sly. Pada tanggal 5 September 2012, penggugat mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 145/11/VI/2012 Tanggal 6 Juni 2012;



2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 bulan lamanya di Parak;
3. bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak.
4. bahwa pada awal bulan Agustus 2012 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangga.
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi telampau pada pertengkaran fisik.
6. bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 18 Agustus 2012. Pada saat itu penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan tergugat.
7. Bahwa meskipun penggugat dan tergugat baru berpisah tempat tinggal akan tetapi tidak adalagi komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
8. bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, penggugat mohon majelis hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talaks atau *bain shughraa* dari tergugat ([REDACTED]), terhadap penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau



kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 97/Pdt.G/2011/PASly.Tanggal 14 dan 27 September 2012;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 145/11/VI/2012 Tanggal 6 Juni 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tante penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah sepupu penggugat di Parak selama 1 bulan;
 - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya selama 2 bulan dan selanjutnya tidak pernah rukun lagi karena sering bertengkar;
 - bahwa menurut informasi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering mabuk dan telah beristeri;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2012;



- bahwa penggugat dan tergugat pernah didamaikan oleh keluarga tetapi penggugat tidak mau rukun kembali dengan tergugat;
- 2. [REDACTED], dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah ;
 - bahwa penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga tetapi kenal;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Parak;
 - bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun hanya selama 1 bulan dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa menurut anak penggugat, tergugat suka mabuk dan sering memukul penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat karena dipastikan tidak akan berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa pada akhirnya penggugat mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil



secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 97/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 14 dan 27 September 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 RBg tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan posita gugatan pada angka 1 dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei di Kota Makassar dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara pengggat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 disebabkan tergugat sering memukul penggugat dan sering mabuk serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan.



Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat serta telah memenuhi syarat sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut ternyata tidak ada yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar. Meskipun demikian keterangan keduanya saling berkaitan dan menyangkut pokok perkara bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2012 dan penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2012 serta sikap penggugat yang tetap bertekad ingin bercerai dengan tergugat. Tidak mungkin penggugat dan tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*marriage breakdown*).

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan



baik dan memuncak ketika penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat terbukti telah gagal untuk mewujudkan dan melanggengkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1433 Hijriah oleh Ridwan Fauzi, S.Ag.. sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Ridwan Fauzi, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Jalaluddin, S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp200.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp291.000,00 |

Catatan :

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Selayar

ttd.

Drs. H. Mustari M.